



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR: 31/HK.03.1-Kpt/1116/KIP-Kab/X/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, menyatakan bahwa biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya, maka perlu membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/SJ/V/2017 tanggal
15 Mei 2017 perihal Pengaktifan Laman JDIH KPU Provinsi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH TAMIANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG.

KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang dengan nama-nama dan
kedudukan personil dalam Tim Pembina dan Tim Teknis
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keanggotaan Tim Pembina JDIH Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari Anggota Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang serta
Sekretaris, dan Tim Teknis JDIH terdiri dari Sub bagian yang
tugas dan fungsinya dibidang hukum pada Sekretariat Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang.

KETIGA : 1. Fungsi Tim Pembina JDIH di Lingkungan Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang adalah :

- a) Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan
JDIH;
- b) Penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar
pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
- c) Supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan
pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata
kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan,
efektif dan efisien.

2. Fungsi Tim Teknis JDIH di Lingkungan Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang adalah :

- a) Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi
hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses
secara cepat dan mudah;
- b) Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang

berkaitan dengan bidang hukum;

- c) Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim pengelola;
- d) Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Karang Baru
Pada Tanggal : 8 Oktober 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

dto

ISHAK IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kepala Subbagian Hukum,

Dieck Fachriesa



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 31/HK.03.1-Kpt/1116/KIP-Kab/X/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ISHAK IBRAHIM	KETUA	TIM PEMBINA
2.	M. ALHAMDA	ANGGOTA	TIM PEMBINA
3.	ADI SARTIKA	ANGGOTA	TIM PEMBINA
4.	M. KHUWAILID	ANGGOTA	TIM PEMBINA
5.	RUSLI	ANGGOTA	TIM PEMBINA
6.	ACHMAD YUHARDHA	SEKRETARIS	TIM PEMBINA
7.	DIECKY FACHRIESA	KASUBBAG HUKUM	TIM TEKNIS
8.	TIKA UTAMI KUMALASARI,S.S	STAF	TIM TEKNIS
9.	MUSLIM	STAF	TIM TEKNIS

Ditetapkan di : Karang Baru
Pada Tanggal : 8 Oktober 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

dto

ISHAK IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kepala Subbagian Hukum,

